



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 3/UN6.RKT/KP/2016

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : a. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran mengenai penetapan Pengangkatan Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK/05/2008 tentang Penetapan Universitas Padiadjaran pada

11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015;
13. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini, sebagai Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Butir Kedua, melaksanakan tugas yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini;
- KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Butir Ketiga, dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Rektor ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 4 Januari 2015

REKTOR,


TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala KPPN di Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
7. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
8. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
9. Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021.

TANGGAL : 4 JANUARI 2015

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum	Ketua
2	Caroline Paskarina, S.IP., M.Si	Sekretaris
3	Dr. Soni A. Nulhaqim, S.Sos, M.Si	Anggota
4	Ida Widianingsih, S.IP, M.A., Ph.D	Anggota
5	Yogi Suprayogi, S.Sos, M.A., Ph.D	Anggota
6	Abi Ma'ruf Radjab, S.H., M.H.	Anggota
7	Imam Mulyana, S.H., M.H.	Anggota
8	Slamet Suprpto, S.Sos., M.Si	Anggota
9	St. Intan Ratna Dewi, S.Sos., MM.	Anggota
10	Suryaman, S.Si.	Anggota

REKTOR,


TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 3/UN6.RKT/KP/2016 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021.

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021, memiliki tugas:

1. Dalam keseluruhan tahapan secara umum:
 - a. Mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah.
 - b. Menerima pendaftaran dan persyaratan dari calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah dalam Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021.
 - c. Memverifikasi persyaratan umum dari calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan tes dan uji kelayakan calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
 - e. Melaporkan hasil pemilihan kepada Rektor.
 - f. Melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan tahapan pemilihan dan pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
2. Dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Persyaratan Administratif :
 - a. Menerima pendaftaran diri dan semua kelengkapan persyaratan calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
 - b. Memverifikasi kelengkapan persyaratan calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
3. Dalam tahapan pelaksanaan Tes dan Uji Kelayakan:
 - a. Mengundang calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana untuk mengikuti tes dan Uji Kelayakan.
 - b. Mempersiapkan dan menyediakan berbagai hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tes dan uji kelayakan bagi calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
4. Dalam tahapan Penetapan dan Pelantikan:
 - a. Mengumumkan keputusan Rektor mengenai penetapan Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana terpilih periode 2016-2021.
 - b. Mempersiapkan dan membantu pelaksanaan Upacara Pelantikan Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana terpilih.
5. Melaksanakan tugas lainnya dengan berpedoman dan diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

REKTOR,


TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021.

TANGGAL : 4 JANUARI 2015

JADWAL KEGIATAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
I	PENGIRIMAN UNDANGAN DAN FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON DEKAN DAN/ATAU WAKIL DEKAN	8 JANUARI 2016
II	PENGEMBALIAN FORMULIR KESEDIAAN DAN <i>CURRICULUM VITAE</i>	11-12 JANUARI 2016
III	TES KESEHATAN	14 - 19 JANUARI 2016
IV	ASSESSMENT PSYCHOLOGY	14 - 19 JANUARI 2016
V	CAT MATERI UNPAD	16 JANUARI 2016
VI	UJI KELAYAKAN	21 s.d. 23 Januari 2016
VI	PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA	26 JANUARI 2016

REKTOR,


TRI HANGGONO ACHMAD